

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

NOMOR 574 K/AG/2016

A. Ringkasan Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Ag/2016 tanggal 27 September 2016 tentang hak asuh anak (hadhanah) memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Bayu priawan Djokosoetono. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi tersebut berdampak terhadap batalnya putusan pengadilan sebelumnya. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri permasalahan antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah terkait hak asuh anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Bayu Priawan Djokosoertono untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 15 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 8 Oktober 2015, serta Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari Bayu Priawan Djokosoetono sebagian. Gugatan Bayu

Priawan Djokosoetono yang menuntut bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*). Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat, karena hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono terhadap Fathwa Nurillah Azizah dicabut dan diberikan hak pemeliharaan/ *hadhanah* anak kepada Bayu Priawan Djokosoetono, dan terbukti bahwa Fathwa Nurillah Azizah sering meninggalkan anaknya pergi ke luar negeri serta mempunyai kebiasaan buruk dengan menonton film porno dan mengkonsumsi narkoba, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang pada pokoknya menyatakan: “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu...”, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

dalam putusan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal 13 Februari 2013. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 574 K/Ag/2016 memutus pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono berada pada Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayahnya. Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Agung berdampak terhadap Fathwa Nurillah Azizah untuk menyerahkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus untuk membebaskan biaya perkara kepada Bayu Priawan Djokosoetono baik di tingkat pertama, banding dan kasasi.

B. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Ag/2016 berkenaan dengan perebutan hak asuh anak antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap alasan yang dikemukakan oleh Bayu Priawan Djokosoetono.

Majelis Hakim Mahkamah Agung beranggapan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, karena menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung Fathwa Nurillah Azizah terbukti sering bepergian ke luar negeri, sehingga

berdampak terhadap anak yang sering tidak terurus dan hanya diasuh oleh asisten rumah tangganya. Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap benar bahwa Fathwa Nurillah Azizah mempunyai kebiasaan buruk dengan sering menonton film porno, serta Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap Fathwa Nurillah Azizah seorang pemakai dan pecandu narkoba yang dibuktikan dengan tes urine dan dinyatakan positif mengandung unsur *amphetamine* dan *metamphetamine*. Fathwa Nurillah Azizah sebagai pemakai dan pecandu narkoba berdampak untuk wajib melakukan rehabilitasi, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Fathwa Nurillah Azizah menolak untuk melakukan rehabilitasi. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Fathwa Nurillah Azizah tidak bersedia untuk melakukan rehabilitasi menunjukkan bahwa Fathwa Nurillah Azizah tidak mempunyai perilaku yang baik sehingga dapat berdampak buruk bagi perkembangan kejiwaan/psikologi dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono selaku anaknya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengawasan terhadap anak selalu dilakukan oleh Bayu Priawan Djokosoetono meski dalam pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah dengan tujuan kepentingan anak yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak.

Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan putusan Nomor 110 K/Ag/2007 yang pokoknya menyatakan karena ibu

lebih sering bepergian meninggalkan anak, maka pengasuhan terhadap anak beralih kepada ayahnya. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan seringnya Fathwa Nurillah Azizah sering bepergian ke luar negeri maka salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga sudah selayaknya bila hak pemeliharaan/*hadhanah* yang diberikan kepada Fathwa Nurillah Azizah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 13 Februari 2013 dicabut. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat karena hak pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah dicabut, dan Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayah kandungnya meminta untuk mengasuh anaknya yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono, maka demi kepentingan anak hak pemeliharaan/*hadhanah* diberikan kepada Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayah kandungnya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 574 K/AG/2016

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang di mohonkan oleh Bayu Priawan Djokosoetono. Batalnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS berdampak terhadap pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono yang pada mulanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan memutus permasalahan terkait hak asuh anak ini dengan mendasarkan pada Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Islam dengan memutus menetapkan hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono berada dibawah Fathwa Nurillah Azizah selaku ibunya, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mendasarkan kepada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menetapkan

pemeliharaan/*hadhanah* untuk dilakukan secara bersama-sama menjadi diberikan kepada Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayahnya, penulis berpendapat bahwa pemeliharaan/*hadhanah* anak yang dilakukan secara bersama-sama akan berdampak lebih baik bagi Alisya Firamadhani Djokosoetono selaku anak dari Bayu Priawan Djokosoetono dan Fathwa Nurillah Azizah. Penulis berpendapat bahwa anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono akan mendapatkan kasih sayang yang seimbang baik dari ayahnya maupun dari ibunya bila pemeliharaan/*hadhanah* dilakukan secara bersama-sama meskipun ibu serta ayahnya tidak tinggal secara bersama dan dengan pembagian waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga anak tidak akan merasa bahwa dirinya merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya walaupun di umurnya tersebut Alisya Firamadhani Djokosoetono belum bisa berfikir seperti itu, hal ini diperkuat dengan keterangan yang dinyatakan oleh Ratih Ibrahim selaku ahli Psikologi bahwa seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya secara utuh karena ibu dan ayah saling melengkapi proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh yang dimana ayah merupakan figur pelindung, rasa cinta kasih dan sebagai pembelajaran mengenai peran laki-laki dewasa. Bahkan penulis berpendapat akan lebih baik jika pemeliharaan/*hadhanah* diberikan secara penuh kepada ibunya yang dimana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 Inpres

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya karena para pihak yang berperkara seorang pemeluk agama Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih jelas memberi batasan dalam pemeliharaan/*hadhanah* atas seorang anak. Merujuk pada bukti-bukti dan fakta-fakta hasil pemeriksaan saksi-saksi ditingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan penulis lebih setuju dengan keluarnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan untuk mengalihkan hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono dari Fathwa Nurillah Azizah selaku ibunya ke Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayahnya karena menurut penulis dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang dihadapkan di tingkat pengadilan pertama terhadap perkara perebutan hak pemeliharaan/*hadhanah* antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah ditemukan fakta-fakta bahwa Fathwa Nurillah Azizah selaku ibunya mengabaikan Alisyah Firamadhani Djokosoetono selaku anaknya yang berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* nya sehingga menggambarkan ketidak mampuan dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai penerima hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono, sehingga menurut penulis Alisyah Firamadhani

Djokosoetono akan lebih terurus dan terjamin kepentingan-kepentingannya atas perkembangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah atas anak yang bernama Alisya Nurillah Azizah, penulis sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung karena merujuk pada Pasal 156 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dimana jika pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan pemeliharaan/*hadhanah* telah dicukupi dapat dimintakan untuk dipindahkan atas hak pemeliharaan/*hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak pemeliharaan/*hadhanah*. Penulis setuju dengan putusan Majelis Mahkamah Agung untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah atas anak yang bernama Alisya Firmadhani Djokosoetono karena telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Fathwa Nurillah Azizah telah menelantarkan anaknya yang bernama Alisya Firmadhani Djokosoetono dan lebih mementingkan dirinya sendiri yang dibuktikan dari kegiatan sehari-hari Fathwa Nurillah Azizah yang sering mengurung diri dari pagi hingga larut malam dan sering

berkegiatan pada malam hari sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Fathwa Nurillah Azizah tidak mampu untuk mengasuh Alisya Firamadhani Djokosoetono karena kegiatan, tingkah laku, pola tidur Fathwa Nurillah Azizah tidak mencerminkan perilaku orang yang normal pada umumnya. Fathwa Nurillah Azizah yang menelantarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono dapat dibuktikan juga dengan jarang bersekolahnya Alisya Firamadhani Djokosoetono sehingga berakibat harus dikeluarkan dari sekolah Mentari Preschool Jakarta. Alisya Firamadhani Djokosoetono sering tidak bersekolah karena setiap hari tidur pada larut malam yang mengakibatkan Alisya Firamadhani Djokosoetono bangun siang dan tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan bersekolah sedangkan Alisya Firamadhani Djokosoetono telah memasuki usia sekolah yang dimana harus mendapatkan pendidikan demi perkembangan kecerdasannya. Fakta-fakta tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi Sri Suprihatin yang merupakan asisten rumah tangga di kediaman Fathwa Nurillah Azizah yang telah bekerja selama dua bulan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono dari Fathwa Nurillah Azizah karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menemukan fakta bahwa Fathwa Nurillah Azizah memiliki perilaku yang buruk dengan sering mengajak keluar dari malam hingga dini hari sehingga membahayakan kesehatan Alisya

Firamadhani Djokosoetono, membiarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono menonton film-film dewasa, tidak mengajarkan etika untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, bertindak kasar kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono, tidak mengajarkan pendidikan agama kepada Alisya Firamadhani, dan Fathwa Nurillah Azizah tidak pernah terlihat menjalankan shalat yang merupakan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam. Fathwa Nurillah Azizah yang sering mengajak Alisya Firamadhani Djokosoetono keluar malam dan membiarkan tidur hingga larut malam merupakan bukti bahwa Fathwa Nurillah Azizah tidak memperhatikan kesehatan Alisya Firamadhani. Keterangan tersebut didapatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dari hasil pemeriksaan saksi Suryani Dewi yang merupakan asisten rumah tangga di kediaman Fathwa Nurillah Azizah yang bekerja selama satu bulan dan Winarti Wiwin asisten rumah tangga Fathwa Nurillah Azizah yang bekerja selama dua bulan, sehingga menurut penulis sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono dari Fathwa Nurillah Azizah selaku ibunya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menemukan bukti bahwa Fathwa Nurillah Azizah adalah seorang pengguna dan pecandu narkoba dan pernah ditemukan berselingkuh yang dimana bukti tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi Haryono Wibowo dan Pratondo Aribismo yang dimana menyatakan bahwa Fathwa Nurillah

Azizah pernah ditemukan bersama pria lain yang bukan suaminya didalam suatu kamar, dan Fathwa Nurillah Azizah merupakan seorang pengguna dan pecandu narkoba jenis sabu-sabu. Keterangan yang menyebutkan bahwa Fathwa Nurillah Azizah merupakan seorang pecandu narkoba dikuatkan oleh keterangan dari dokter Yosi Eka Putri yang merupakan pekerja di Badan Narkotika Nasional dalam keterangannya dokter Yosi Eka Putri menyatakan bahwa Fathwa Nurillah Azizah rutin melakukan pertemuan sebanyak tiga sampai empat kali dalam seminggu dengan maksud mengajak Fathwa Nurillah Azizah untuk mengikuti rehabilitasi agar mengatasi kecanduan narkoba, akan tetapi Fathwa Nurillah Azizah tidak melakukan rehabilitasi sebagai pengguna dan pecandu narkoba yang sebagaimana dianjurkan oleh dokter Yosi Eka Putri. Majelis Hakim Mahkamah Agung menemukan bukti bahwa Fathwa Nurillah Azizah merupakan pecandu narkoba dari hasil tes urine dan dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*. Ratih Ibrahim yang merupakan ahli Psikologi juga menyatakan bahwa narkoba dapat mengakibatkan kerusakan kognitif, emosional, psikologis, maupun depresan, walaupun telah berhenti menggunakan narkoba kerusakan psikologis dan fungsi otak bersifat permanen dan menyebabkan ketidak stabilan emosi. Berdasarkan atas konvensi hak-hak anak yang salah satunya menyebutkan bahwa dalam pemeliharaan anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka sesuai dengan temuan

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara perebutan hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono karena Fathwa Nurillah Azizah telah mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penulis berpendapat jika hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono masih berada dibawah Fathwa Nurillah Azizah maka hak-hak Alisyah Firamadhani Djokosoetono sebagai anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar layaknya anak-anak pada umumnya tidak akan terpenuhi yang dimana hak tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penulis mendasarkan kepada fakta yang diberikan saksi yang dimana Fathwa Nurillah Azizah sering untuk mengajak Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk keluar malam. Penulis juga berpendapat bahwa hak Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk beribadah, berfikir dan berekspresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak akan terpenuhi jika pemeliharaan/*hadhanah* berada dibawah Fathwa Nurillah Azizah, karena Fathwa Nurillah Azizah tidak pernah mengajarkan nilai-nilai agama bahkan untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslim untuk melaksanakan shalat pun tidak, serta Fathwa Nurillah Azizah juga mengancam dan memarahi Alisya Firamadhani Djokosoetono jika tidak mau menuruti perintah Fathwa Nurillah Azizah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Winarti Wiwin. Penulis berpendapat mengenai hak Alisya Firamadhani Djokosoetono atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak akan dapat terlaksana dengan alasan bahwa Fathwa Nurillah Azizah sering sekali membiarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk tidur hingga larut malam sehingga berdampak kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono bangun siang yang kemudian berdampak dengan sering tidak hadirnya Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk bersekolah, hal ini dibuktikan dengan di keluarkannya Alisya Firamadhani Djokosoetono dari Mentari Preschool Jakarta.

Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menetapkan anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayahnya. Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono dianggap lebih mampu dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono hal ini dibuktikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bayu Priawan Djokosoetono selama hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono berada pada Fathwa Nurillah Azizah selaku ibu kandungnya, Bayu Priawan Djokosoetono juga memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam membiayai kepentingan dan keperluan dari Alisya Firamadhani yang dimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono karena Bayu Priawan Djokosoetono menggugat atas hak pemeliharaan/*hadhanah* yang diberikan kepada Fathwa Nurillah Azizah yang dimana diberikan atas dasar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2729/Pdt.G/2011/PA.JS, serta Majelis Hakim Mahkamah Agung

menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa Fathwa Nurillah Azizah sebagai penerima hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani sehingga sudah selayaknya bila hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono dialihkan kepada Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayahnya sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan perkara tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, penulis sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung karena dalam putusannya Majelis Hakim mendasarkan kepada Pasal 180 HIR (Herziene Indonesisch Reglement).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perselisihan antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah yang memperebutan hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Bayu Priawan Djokosoetono yang dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Fathwa Nurillah

Azizah terbukti sering bepergian keluar negeri sehingga anak sering tidak terurus dan hanya diasuh oleh asisten rumah tangganya. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Fathwa Nurillah Azizah mempunyai kebiasaan buruk dengan sering menonton film porno, dan Fathwa Nurillah Azizah juga seorang pemakai dan pecandu narkoba yang dimana dibuktikan dengan hasil tes urine yang menyatakan bahwa urine Fathwa Nurillah Azizah positif mengandung unsur *Amphetamine* dan *Metamphetamine* sehingga sudah selayaknya Fathwa Nurillah Azizah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki dirinya. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan menganggap bahwa dengan sikap Fathwa Nurillah Azizah yang tidak melakukan rehabilitasi menunjukkan bahwa Fathwa Nurillah Azizah memiliki perilaku yang buruk sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan jika Alisyah Firamadhani Djokosoetono berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah akan berdampak pada perkembangan kejiwaan/psikologi Alisyah Firamadhani menjadi tidak baik. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan atas pengawasan yang dilakukan oleh Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayah dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono yang dimana pemeliharaan/*hadhanah* berada pada Fathwa Nurillah Azizah, dan demi kepentingan anak yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan terbaik bagi

anak bukan kepentingan orang tuanya, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang pokoknya menyatakan: “karena si ibu lebih sering bepergian meninggalkan anak, maka pengasuhan terhadap anak beralih kepada ayahnya”. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa sudah selayaknya jika hak pemeliharaan/*hadhanah* yang diberikan kepada Fathwa Nurillah Azizah yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 13 Februari 2013 dicabut. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan karena hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono dicabut dari Fathwa Nurillah Azizah, kemudian Bayu Priawan Djokosoetono selaku ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono meminta atas hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak

pemeliharaan/*hadhanah* diberikan kepada Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi yang diberikan Bayu Priawan Djokosoetono, meskipun tidak ada yang membedakan antara Fathwa Nurillah Azizah dengan Bayu Priawan Djokosoetono yang dimana sama-sama bekerja sebagai pengusaha dan juga sering berkegiatan diluar kota bahkan diluar negeri sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang digunakan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa perselisihan perebutan hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono antara Bayu Priawan Djokosoetono melawan Fathwa Nurillah Azizah menurut penulis tepat dan sependapat, akan tetapi jika merujuk terhadap pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Fathwa Nurillah Azizah pernah ditemukan berselingkuh serta tidak bertanggung jawab atas hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono karena lebih mementingkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan anaknya, memiliki kebiasaan buruk dengan sering menonton film porno, sebagai pengguna dan pecandu narkoba, serta memiliki perilaku yang buruk karena tidak mau mengikuti program rehabilitasi sebagai akibat dari pengguna dan pecandu narkoba agar dapat memperbaiki

dirinya. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan tersebut dengan merujuk kepada fakta-fakta dalam persidangan yang dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung mendapati fakta tersebut dalam keterangan yang diberikan oleh saksi Sri Suprihatin, Suryani Dewi, dan Winarti Wiwin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Fathwa Nurillah Azizah sering mengajak Alisyah Firamadhani Djokosoetno keluar malam hari dan berkegiatan pada malam hari yang dimana tidak mencerminkan selayaknya manusia normal pada umumnya, mengabaikan kepentingan anaknya yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono dengan lebih mendahulukan kepentingannya sendiri, tidak memberikan contoh yang baik untuk berperilaku terhadap orang yang lebih tua, tidak mengajarkan nilai-nilai agama yang dimana menjadi salah satu unsur penting dalam pemeliharaan/*hadhanah* anak yang dimana hal tersebut menjadi kewajiban seorang orang tua sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan mendasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempertimbangkan untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono yang menurut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

2728/Pdt.G/2011/PA.JS yang dimana hak pemeliharaan/*hadhanah* diberikan kepada Fathwa Nurillah Azizah selaku ibu kandung dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono dari Fathwa Nurillah Azizah, menurut penulis Majelis Hakim Mahkamah Agung mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono dari Fathwa Nurillah Azizah, karena menurut penulis Majelis Hakim Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) yang dimana Fathwa Nurillah Azizah telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan memiliki kelakuan yang buruk, dasar hukum tersebut didukung dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, yang dimana menunjukkan bahwa Fathwa Nurillah Azizah telah mengabaikan kewajibannya sebagai penerima hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono, sehingga kepentingan Alisyia Firamadhani Djokosoetono terabaikan dan dapat mengganggu perkembangan diri Alisyia Firamadhani Djokosoetono layaknya anak-anak pada umumnya, hal tersebut terbukti juga dengan di keluarkannya Alisyia Firamadhani Djokosoetono dari sekolah Mentari Preschool Jakarta, membiarkan Alisyia Firamadhani Djokosoetono untuk tidur larut malam sehingga menyebabkan tidak dapat hadir

disekolah untuk bersekolah. Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dapat mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana sudah jelas terbukti bahwa Fathwa Nurillah Azizah memiliki perilaku yang buruk dan menelantarkan anaknya yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga dapat mempergunakan pernyataan yang dikemukakan oleh Drew Edwards sebagai bahan pertimbangan yang pada intinya Drew Edwards menyatakan bahwa sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua dapat menjadikan kebiasaan juga bagi anaknya, sehingga Fathwa Nurillah Azizah yang terbukti memiliki kebiasaan buruk akan berdampak dengan kebiasaan yang akan dimiliki oleh Alisyah Firamadhani Djokosoetono. Penulis berpendapat bahwa terhadap pencabutan hak pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana Fathwa Nurillah Azizah telah mengabaikan poin-poin yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua yang dimana salah satunya berkewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Menurut penulis Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan untuk mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* atas Alisya Firamadhani Djokosoetono dapat mengacu juga terhadap pernyataan yang dikemukakan oleh Putri Pandan Wangi yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua wajib menjadikan anaknya sebagai anggota masyarakat yang berguna. Penulis berpendapat bahwa dengan terbuktinya Fathwa Nurillah Azizah yang sering mengajak pergi keluar malam Alisya Firamadhani Djokosoetono sehingga dapat mengancam kesehatannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga dapat mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang salah satunya menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan kesehatan anak. Penulis berpendapat bahwa apabila hak pemeliharaan/*hadhanah* yang berada pada Fathwa Nurillah Azizah tidak dicabut maka akan berdampak pada kerentanan fisik, penghambatan mental, lemah daya nalar bahkan dapat mengakibatkan perilaku maladaptif seperti yang dikemukakan oleh Abu Huraerah.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memberikan hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan ayah kandungnya atas dasar demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan sebagai akibat dari dicabutnya hak pemeliharaan/*hadhanah* Fathwa Nurillah Azizah selaku ibunya, penulis

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut dan menurut penulis Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mendasarkan pada bukti-bukti yang dimana menunjukkan bahwa Bayu Priawan Djokosoetono telah memenuhi kewajibannya sebagai ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk membiayai secara penuh atas pemeliharaan dan pendidikan yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mendasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan mengenai kedudukan atas pemeliharaan/*hadhanah* dapat digantikan, Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk hak pemeliharaan/*hadhanah* anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono diberikan kepada Bayu Priawan Djokosoetono mendasarkan kepada prinsip-prinsip dalam pengasuhan anak yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak yang sebagaimana terdapat dalam konvensi hak-hak anak dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya untuk memberikan hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono kepada Bayu Priawan Djokosoetono dengan mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana mencakup tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak, penulis beranggapan bahwa Bayu Priawan Djokosoetono dalam perannya sebagai ayah dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dimana dibuktikan dengan bukti-bukti yang dihadapkan pada sidang di tingkat peradilan pertama. Penulis juga berpendapat bahwa Bayu Priawan Djokosoetono dapat menjalankan amanat yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya. Penulis berpendapat bahwa sikap yang telah dilakukan oleh Bayu Priawan Djokosoetono dengan memenuhi kewajibannya sebagai ayah, melakukan pengawasan terhadap hak pemeliharaan/*hadhanah* yang diberikan kepada Fathwa Nurillah Azizah, yang kemudian menggugat hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama Alisyah Firamadhani Djokosoetono dari Fathwa Nurillah Azizah dengan mendasarkan kepada hasil temuan dalam pengawasan Bayu Priawan Djokosoetono yang membuat khawatir

terhadap pendidikan dan perkembangan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, penulis menilai bahwa sikap dan tindakan dari Bayu Priawan Djokosoetono tersebut mencerminkan sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab dan berkepribadian baik sehingga akan menjadi contoh yang baik pula bagi Alisya Firamadhani Djokosoetono sebagaimana yang dinyatakan oleh Drew Edwards bahwa anak akan mencontoh sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tuanya.